

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN SANKSI HUKUM UNTUK
PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



OLEH:

VITA ROSITA

NIM : 502021155

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN SANKSI HUKUM UNTUK
PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

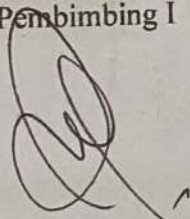
Oleh:

Vita Rosita

502021155

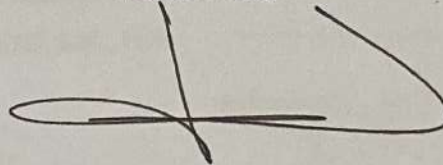
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 858995/0215106401

Pembimbing II



Dr. Suharyono, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN SANKSI HUKUM UNTUK PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



NAMA : VITA ROSITA
NIM : 502021153
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. RENY OKPIRIANTI, S.H., M.Hum (**
- 2. Dr. SUHARYONO, S.H., M.H**

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. RENY OKPIRIANTI, S.H., M.Hum (
Anggota : 1. Dr. SUHARYONO, S.H., M.H (
2. YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum (

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

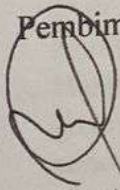
Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Vita Rosita
NIM : 502021155
PRODI : Ilmu Hukum
JUDUL : Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Sanksi Hukum
untuk Pelaku dalam Kekerasan Seksual terhadap Istri
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

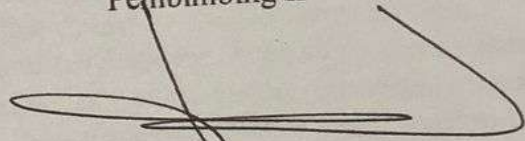
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 858995/0215106401

Pembimbing II



Dr. Suharyono, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vita Rosita

NIM : 502021155

Email : vitarosita1102@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Sanksi Hukum untuk Pelaku dalam Kekerasan Seksual terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025



Vita Rosita

Vita Rosita

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ⑦

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras." (Q.S. Ibrahim: 7)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Ayahanda Abdurrohman dan Ibunda Emi Resmita tercinta, atas doa, cinta, motivasi dan pengorbanan yang tiada henti dalam perjalanan hidup penulis.
2. Kakak dan adik saya, Fenty Sawitri, S. Farm. Dan M. Fathur Rachman yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur di setiap keadaan.
3. Keluarga H. Yakkup dan Ecin Quraesyin.
4. Orang-orang terdekat yang tersayang.
5. Almamater tercinta.

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama	: Vita Rosita
NIM	: 502021155
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 11 Februari 2004
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Alamat	: Jl. K.H. Azhari Nomor 131 Rt 003 Rw 001 Kelurahan 14 Ulu Seberang Ulu II Palembang
No Telp	: 0711518088
Email	: vitarosita1102@gmail.com
No Hp	: 082269361779
Nama Ayah	: Abdurrohlim
Pekerjaan Ayah	: Wiraswata
Alamat	: Jl. K.H. Azhari Nomor 131 Rt 03 Rw 01 Kelurahan 14 Ulu Seberang Ulu II Palembang
No. Hp	: 081272171848
Nama Ibu	: Emi Resmita
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. K.H. Azhari Nomor 131 Rt 03 Rw 01 Kelurahan 14 Ulu Seberang Ulu II Palembang
No. Hp	: 081373656442
Wali	: -



Riwayat Pendidikan*)

Tk	: TK Nasyril Islam Palembang
SD	: SD Negeri 90 Palembang
SMP	: SMP Negeri 15 Palembang
SMA	: SMA Negeri 8 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan....2025

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN SANKSI HUKUM UNTUK PELAKU DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

VITA ROSITA

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya kekerasan seksual terhadap istri, merupakan isu serius yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga global, mengingat keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat pengaturan untuk menangani tindak pidana ini. Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (2) Apa sanksi hukum bagi pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?. Metode dalam penelitian adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), *Women's Crisis Center* (WCC) memiliki peran penting pada pendampingan psikologis dan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap istri. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam pengaturan sanksi pidana pada Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidadaan *straf* minimum pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memungkinkan hakim memberikan sanksi ringan yang tidak setimpal dengan perbuatan pelaku. Ancaman pidana alternatif berupa denda dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan penguatan regulasi melalui pengaturan *straf* minimum dan evaluasi terhadap sanksi pidana alternatif agar lebih memberikan perlindungan hukum bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang efektif untuk mengatasi kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sanksi Hukum, Kekerasan Seksual, Undang-Undang

ABSTRACT

LEGAL EFFORT AND LEGAL SANCTIONS SYSTEM IN SEXUAL VIOLENCE AGAINST WIVES ACCORDING TO LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE

VITA ROSITA

Domestic violence (KDRT), especially sexual violence against wives, is a serious issue that is not only national but also global, considering its relationship to human rights. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence contains legal regulations to handle this crime. The problems in this study are: (1) What is the legal protection for victims in criminal acts of sexual violence against wives according to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence? (2) What are the legal sanctions for perpetrators in criminal acts of sexual violence against wives according to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence? The method in this study is the normative legal method. The results of the research by the National Commission on Violence Against Women, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KPPA), and the Women's Crisis Center (WCC) play an important role in psychological and legal assistance for victims of sexual violence against wives. In addition, the inconsistency in the regulation of criminal sanctions in Article 46 and Article 47 of Law Number 23 of 2004 creates legal uncertainty. The absence of minimum suffrage in Article 46 of Law Number 23 of 2004 allows judges to impose light sanctions that are not commensurate with the perpetrator's actions. The threat of alternative criminal penalties in the form of fines can reduce the deterrent effect on perpetrators. Based on this research, it is recommended to strengthen regulations through the regulation of minimum suffrage and evaluation of alternative criminal sanctions in order to provide more legal protection for victims and a deterrent effect for perpetrators. A collaborative approach between the government, society, and non-governmental organizations is key to creating effective governance to address sexual violence in the household.

Keyword: *Legal Protection, Legal Sanctions, Sexual Violence, Law*

KATA PENGANTAR

سَمِعَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN SANKSI HUKUM UNTUK PELAKU DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I.

4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ibu Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Suharyono, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Ayah tercinta Abdurrohman dan Ibu Emi Resmita atas segala doa, dukungan, dan motivasi yang tiada henti. Segala pencapaianku takkan berarti tanpa cinta orangtua.
11. Kakak dan adik saya, Fenty Sawitri S. Farm. Dan M. Fathur Rachman atas motivasi, dukungan, dan menjadi penghibur yang selalu membawa tawa dalam setiap hari.
12. Keluarga H.Yakkup dan Ecin Quraesyyin atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
13. Orang-orang terdekat yang tulus atas semangat, kasih sayang, nasihat, dan selalu ikhlas dalam setiap hal.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini memberi manfaat untuk semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2025

Penulis,

VITA ROSITA

NIM. 502021155

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Manfaat.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum	17
B. Sanksi Hukum	18
C. Kekerasan Seksual.....	25
1. Kekerasan Seksual terhadap Istri	26

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual terhadap Istri	27
3. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Istri.....	28
D. Pengaturan Hukum pada Kekerasan Seksual terhadap Istri	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan orang lain untuk menjalani hidupnya dengan cara bersosialisasi agar mendapatkan rasa aman dan nyaman, maka dari itu manusia diciptakan berpasang-pasangan.¹ Dalam agama Islam mengajarkan bahwa pernikahan dapat membina hubungan rumah tangga antara suami dan istri sebagai suatu hal untuk mewujudkan kebahagiaan hidup.²

Pasangan yang telah menikah mendambakan keharmonisan di dalam hubungan berumah tangga agar terciptanya rasa cinta, kasih sayang, dan kedamaian.³ Namun untuk memperoleh keharmonisan tersebut tidaklah mudah karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.⁴

¹ Amanta Yuniariandiri, “Kebahagiaan Pernikahan: Pertemanan Dan Komitmen,” *Psikovidya* 20, no. 2 (2016): 53–58.

² Atabik Ahmad and Mudhiiah Koridatul, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 286–316.

³ R. Aziz and R. Mangestuti, “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 2 (May 31, 2021): 129–39, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.2.129>.

⁴ Sofia Halida Fatma and Elok Halimatus Sakdiyah, “Perbedaan Kebahagiaan Pasangan Pernikahan Dengan Persiapan Dan Tanpa Persiapan Pada Komunitas Young Mommy Tuban,” *Jurnal Psikologi Tabularasa* 10, no. 1 (2015): 103–14.

Salah satu faktor tersebut yaitu wanita masih dianggap sebagai manusia yang lemah, hal tersebut dikarenakan secara fisik pria lebih kuat dari wanita, sedangkan wanita mempunyai sisi yang lebih lembut dari pria. Setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kontribusi yang telah mereka berikan.

Kekerasan terhadap wanita sekarang adalah bukan hanya masalah individu maupun nasional, melainkan sudah menjadi permasalahan universal bahkan transnasional. Hal tersebut dikarenakan kekerasan pada wanita berkaitan dengan isu HAM yang merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang dari lahir dan merupakan nikmat Allah SWT kepada hamba-Nya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali.⁵

Hak asasi manusia harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga kehormatan dan perlindungan manusia.⁶ Tanpa HAM manusia tidak dapat hidup dengan cara yang pantas. Terdapat beberapa jenis dari hak-hak asasi manusia diantaranya, hak sipil dan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hak untuk berkembang.⁷

Di Indonesia, masih banyak ditemukan kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Pada Catatan Tahunan (Catahu) mengenai Kekerasan

⁵ Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2020. hlm. 6

⁶ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, 2020. hlm. 106

⁷ Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)," *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (April 17, 2022): 7, <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.

terhadap Perempuan yang dipublikasikan pada 7 Maret 2016, satu diantaranya menyatakan bentuk Kekerasan Terhadap Istri (KTI). Pada tahun 2015, laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berjumlah 11.207. berdasarkan data yang diperoleh, permasalahan kekerasan terbanyak adalah Kekerasan Terhadap Istri (KTI) yang mencapai 60% dari total kasus. Berikutnya, Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) sebesar 24%, dan Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) sebesar 8%. Sedangkan persentase sisanya terdiri dari Kekerasan Mantan Suami (KMS), Kekerasan Mantan Pacar (KMP), Pekerja Rumah Tangga (PRT), serta bentuk kekerasan lainnya.⁸

Pandangan bahwa suami mempunyai hak untuk melakukan apapun yang diinginkannya terhadap istri dan juga istri harus patuh dan taat kepada suaminya. Beberapa wanita menjadi “terjerat” dalam gagasan bahwa mereka harus “mengikuti dan taat pada suami apapun bentuknya”. Konsekuensinya, wanita secara psikologis terkurung pada kesalahpahaman mengenai hak dan kewajibannya, dan wanita percaya bahwa kekerasan seksual (*Marital Rape*) bukanlah kejahatan dan memang kewajiban istri untuk taat terhadap suaminya, sehingga para wanita tidak dapat melaporkan terkait kekerasan seksual yang dialaminya. Perspektif ini berasal dari pola pikir masyarakat yang mempertahankan pandangan bahwa pria lebih

⁸ Etik Anjar Fitriarti, “Komunikasi Terapeutik dalam Konseling (Studi Deskriptif Kualitatif Tahapan Komunikasi Terapeutik Dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Terhadap Istri Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta),” *Profetik: Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (2017): 83, <https://doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1223>.

berkuasa daripada wanita, oleh sebab itu suami merasa bebas untuk memaksa istrinya.⁹

Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu tindakan yang menunjukkan adanya pemaksaan berhubungan seks, melecehkan bahkan merayu seseorang dengan cara seksual, seks yang tidak diinginkan atau seks tidak normal, seks paksa yang bertujuan untuk komersial atau objek tertentu.¹⁰

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan Pasal 5 huruf c dan Pasal 8 huruf a. Pasal 5 huruf c melarang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual. Pasal 8 huruf a pemaksaan seksual yang dilakukan kepada orang dalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam pasal 46 menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Memandang situasi saat ini, untuk mengatasi fenomena tersebut tentunya membutuhkan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Aktor-aktor *good governance* meliputi pemerintahan, swasta, serta

⁹ Cucu Solihah et al., “*Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT,*” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (June 29, 2022): 149, <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.7167>.

¹⁰ Simson Ruben, “*Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana,*” *Lex Crimen* IV, no. 5 (2015): 94–103.

masyarakat (*civil society*) sebagai penyempurna untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan. Tujuannya agar ketiga aktor tersebut berkolaborasi dengan memainkan peran masing-masing yang sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka dalam menangani kekerasan seksual.¹¹

Di Indonesia sendiri telah menunjukkan perhatian terhadap permasalahan tentang kekerasan seksual yang kerap terjadi pada perempuan dan anak, dengan mengeluarkan Undang-Undang, membentuk lembaga khusus untuk menangani permasalahan hak asasi perempuan (Komnas Perempuan), serta mendirikan banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan satu diantara bagian dari *Civil Society*, dimana dibangun oleh sekelompok orang yang sepenuhnya sadar akan perlunya memajukan peradaban. Fungsi dari LSM yaitu menjadi saluran ambisi masyarakat dan menyediakan layanan sosial. Kehadiran LSM di pemerintahan sangat penting. Sama halnya untuk meningkatkan kesadaran publik, mendukung masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan mengkritik keefektifan operasional pemerintah melalui advokasi, penyuluhan, pelatihan, dan sarana lainnya.¹²

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat menimbulkan persepsi bahwa hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak selalu

¹¹ Zuhriatu Mahmudah and Agus Widiyarta, “Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023): 220–26.

¹² *Ibid.*

memberikan efek jera. Sementara itu, pencantuman sanksi maksimal saja dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Karena mereka percaya hal itu hanya membuang waktu dan tidak akan memenuhi rasa keadilan mereka jika pelaku hanya diberi hukuman minimum dan seringan mungkin, yang tidak sepadan dengan tindakan korban.¹³

Persoalan ini menarik untuk diteliti dan wajib untuk dipahami oleh masyarakat terutama untuk wanita yang sudah memiliki ikatan pernikahan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban dan sanksi hukum untuk pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri sehingga dapat tercipta ketentraman serta keharmonisan dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan masalah yang hendak dibahas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apa sanksi hukum bagi pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

¹³ Yandi Et Al., “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Sanksi terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022).

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, maka pada skripsi ini penulis membatasi pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Sanksi Hukum untuk Pelaku dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun akan tetap membahas hal-hal terkait pembahasan utama dalam penelitian ini.

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui serta mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Sanksi hukum untuk pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa membagikan pemahaman kepada masyarakat terkait perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan bagi wanita dalam ikatan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi korban dan sanksi hukum untuk pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri.
- b. Penelitian ini menambah pengetahuan bagi penulis mengenai perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri.

E. Kerangka Konseptual

Pada penulisan ini, kerangka ataupun dasar pemikiran juga digunakan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian terkait dengan istilah-istilah dalam permasalahan, antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberi pemerintah atau penguasa untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan.¹⁴

2. Sanksi Hukum

Sanksi hukum adalah tindakan yang memberikan ancaman atau hukuman untuk pelaku yang melakukan tindak pidana dengan

¹⁴ “<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>,” n.d.

melanggar aturan yang dapat membahayakan atau mengganggu kepentingan umum.¹⁵

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan hubungan seksual yang dipaksa. Hal tersebut merupakan perwujudan aktivitas seksual yang tidak pantas dan menyimpang yang dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan pada kedamaian bersama. Setiap kekerasan yang melukai, merendahkan, atau memodifikasi tubuh, hasrat seksual, dan kapasitas reproduksi seseorang yang berlawanan pada keinginan orang tersebut juga dipandang sebagai kekerasan seksual.¹⁶

4. Istri

Istri adalah wanita yang sudah menikah secara sah, baik secara hukum agama ataupun hukum negara dan seseorang yang telah memiliki suami.¹⁷

¹⁵ Riska Andi Fitrono Sandhi Amukti Bahar, Supanto, “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk),” *Jurnal Recidive* 4, no. 1 (2015): 110–19, <http://repository.unissula.ac.id/12339/2/babI.pdf>.

¹⁶ Franciscus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting, “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila,” *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29–46, <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.

¹⁷ Yesi Dwi Aptika, “Upaya Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (Study Kasus Di Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung),” *Institut Agama Islam Negeri Metro*, no. xx (2018): 1–100.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang yang mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga”.¹⁸

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Review studi terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk memberikan konteks dan dasar teori, serta menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Yandi Pratama Manoppo, Berlian Manoppo, dan Roy Ronny Lembong	“Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Sanksi terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. (2022)	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), masih menghadapi sejumlah kelemahan. Banyak ketentuan pasal yang menjadikan kasus sebagai delik aduan, sehingga

¹⁸ Nys. Arfa, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Inovatif* VII (2014): 41–58.

			pelaku dapat bebas dari tuntutan jika korban tidak mengajukan pengaduan. Hal ini berpotensi melanggar hak asasi korban dan memerlukan pengaturan lebih tegas mengenai klasifikasi delik aduan dan delik biasa. Selain itu, ketentuan sanksi yang bersifat alternatif juga menguntungkan pelaku, memungkinkan mereka untuk menghindari hukuman penjara dengan membayar denda. Kelemahan ini, terutama dalam penanganan kekerasan psikis yang dianggap lebih ringan, dapat mengabaikan dampak serius dari kekerasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan revisi UU untuk menetapkan batas minimal sanksi dan mempertimbangkan sistem kumulatif-alternatif agar memberikan perlindungan lebih efektif bagi korban dan keadilan yang lebih adil.¹⁹
2.	Zuhriatu Mahmudah dan Agus Widiyarta	“Peran LSM dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual”. (2023)	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa LSM berperan pada penanganan kekerasan seksual di Kabupaten

¹⁹ Yandi et al., *Op. Cit.*, hlm. 11.

			Jombang. Sebagai kekuatan pengimbang, peran dari LSM yaitu melaksanakan advokasi kebijakan regulasi daerah dan nasional. Sebagai lembaga penghubung, yaitu melakukan MoU dengan pemerintah dan bekerja sama dengan LSM lain untuk menangani kekerasan seksual di Kabupaten Jombang. ²⁰
3.	Intan Kusumawati	“Upaya Lembaga Swadaya Rifka Annisa Women’s Crisis Center dalam Menangani Korban Kekerasan terhadap Perempuan”	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menangani perempuan korban kekerasan terdapat 2 upaya. Upaya pertama yaitu preventif mencakup berbagai kegiatan pencegahan seperti diskusi tentang KTP, pelatihan penanganan Perempuan korban kekerasan untuk TP-PKK, Kumpulan Catatan (position paper), Pengembangan konsep RPK. Upaya kedua yaitu represif yang berfokus pada penanganan langsung kasus kekerasan. Menyediakan layanan konseling, bantuan hukum (litigasi), pengelolaan

²⁰ Mahmudah, Z., & Widiyarta, A., *Op. Cit.*, hlm. 220.

			rumah aman (shelter), dan pendampingan medis. ²¹
--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²²

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, didapat dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder, didapat dari berbagai dokumen resmi, literatur/buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian seperti laporan, jurnal, dan skripsi terkait Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Sanksi Hukum untuk Pelaku

²¹Intan Kusumawati, "Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menangani Korban Kekerasan Terhadap Perempuan," *Academy of Education Journal* 5, no. 2 (2014): 22–38, <https://doi.org/10.47200/aoej.v5i2.115>.

²² Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²³

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk data sekunder, diperoleh dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Literature Research*) merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur secara sistematis. Sumber-sumber yang dikaji meliputi buku, jurnal, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.²⁴

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

²³ Zainuddin Ali, 2022. *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 106

²⁴ Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, hlm. 137

²⁵ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab secara keseluruhan, dengan berbagai sub bab di dalam setiap bab berdasarkan kepentingan penulis, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian, penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan pengertian dan bentuk perlindungan hukum, sanksi hukum, kekerasan seksual, kekerasan seksual terhadap istri, jenis-jenis kekerasan seksual terhadap istri, dampak kekerasan seksual terhadap istri, dan pengaturan hukum pada kekerasan seksual terhadap istri.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan secara jelas perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sanksi hukum untuk pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan yang merangkum seluruh pembahasan dari bab-bab sebelumnya, serta saran yang menyajikan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat untuk penyempurnaan penelitian skripsi ini,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2022.
- Antoni, Ruskam Suaidi, Purmansyah Ariadi, Ani Aryati, Sayid Habiburrahman, Khoirul Amri, Zulkipli, Yahya, Rulitawati, and Nur Azizah. *Retorika Dan PHIWM*, 2021.
- Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2020.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2009.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, 2003.
- Muhammad, Erwin. *Filsafat Hukum*, 2021.
- Mulkan, Hasanah. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2023.
- Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*, 2020.
- Remaja, Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*, 2017.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*, 2008.
- Sulastri, Sri. *Mengenal Kriminologi*, 2023.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Jurnal

- Alin, Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Anwar, Moh. "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Iblam Law Review* 3, no. 1 (2023).
- Aptika, Yesi Dwi. "Upaya Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (Study Kasus Di Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung)." *Institut Agama Islam Negeri Metro*, no. xx (2018): 1–100.
- Arfa, Nys. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Inovatif VII* (2014): 41–58.
- Atabik Ahmad, and Mudhiiah Koridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 286–316.
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 177–96. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>.
- Aziz, R., and R. Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 2 (May 31, 2021): 129–39. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.2.129>.
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557/293>.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Diniyanti, Novita, and I Gede Sidemen. "Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak." *Jurnal Sosiologi* 14, no. 1 (2012): 69–82.

- Fatma, Sofia Halida, and Elok Halimatus Sakdiyah. "Perbedaan Kebahagiaan Pasangan Pernikahan Dengan Persiapan Dan Tanpa Persiapan Pada Komunitas Young Mommy Tuban." *Jurnal Psikologi Tabularasa* 10, no. 1 (2015): 103–14.
- Fitriarti, Etik Anjar. "Komunikasi Terapeutik Dalam Konseling (Studi Deskriptif Kualitatif Tahapan Komunikasi Terapeutik Dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Terhadap Istri Di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta)." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (2017): 83. <https://doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1223>.
- Franciscus Xaverius Wartoyo, and Yuni Priskila Ginting. "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.
- Isima, Nurlaila. "Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 125. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1783>.
- Jannah, Maya. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 2 (2017): 42–65. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/305/291>.
- Kansil, Fernando I. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP." *Lex Crimen* III, no. 3 (2014).
- Kusumawati, Intan. "Upaya Lembaga Rifka Annisa Women's Crisis Center Dalam Menangani Korban Kekerasan Terhadap Perempuan." *Academy of Education Journal* 5, no. 2 (2014): 22–38. <https://doi.org/10.47200/aoej.v5i2.115>.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan. "Studi Aspek Yuridis Sosiologis Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Istri Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022): 56–72. <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i1.4212>.
- Mahmudah, Zuhriatu, and Agus Widiyarta. "Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023): 220–26. <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>.
- Mandagi, Sherlina, Jeanita A. Karmite, and Butje Tampi. "Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan." *Lex Crimen Unsrat* VIII, no. 13 (2021): 35–44.

- Marjuki, Akhmad. "Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Delik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Terhadap Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." *Jurnal Hukum Dan Politik* 6, no. 1 (2015): 84–109.
- Mathar, Ahmad. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 45–60.
- Maysarah, Andi. "Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam)." *Jurnal Warta* 3, no. 2 (2018).
- Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review." *Jurnal Psikologi* 1, no. 4 (2024): 17. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>.
- Rani, Febrina Hertika, Dea Justicia Ardha, and Heni Marlina. "Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis Dan Teori Pengembangan Moral Terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan Di Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (2022): 1021. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2269>.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.
- Ruben, Simson. "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana." *Lex Crimen IV*, no. 5 (2015): 94–103.
- Rusli, Tami, and Aftaf Brilian Martquardo. "Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Pernikahan." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 101–11. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8904>.
- Salamor, Yonna Beatrix, and Anna Maria Salamor. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)." *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (April 17, 2022): 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.
- Sandhi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi Fitriono. "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk)." *Jurnal Recidive* 4, no. 1 (2015): 110–19.
- Sembiring, Helfrida, and Muhammad Saleh. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 3, no. 1 (2019): 46–58.

- Solihah, Cucu, Husni Syawali, Mia Amalia, and Raysita Dewi. “*Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.*” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (June 29, 2022): 149. <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.7167>.
- Syafarudin, Amin. “*Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Pidana Islam.*” *Journal Syariat Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 1 (2017).
- Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani. “*Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia.*” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 75. <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.298>.
- Yandi, Oleh :, Pratama Manoppo, Berlian Manoppo, and Roy Ronny Lembong. “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*” *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022).
- Yuliska, Edwin. “*Sanksi Pidana Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*” *Jurnal Normative* 10, no. 2 (2022): 11–18.
- Yuniariandiri, Amanta. “*Kebahagiaan Pernikahan: Pertemanan Dan Komitmen.*” *Psikovidya* 20, no. 2 (2016): 53–58.
- Zaky, Ahmad, L Sudirman, Rahmawati, Rusdaya Basri, and Zainal Said. “*Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam UUD No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam.*” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024).

D. Sumber Lainnya

- “<https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/kitab-undang-undang-hukum-pidana/>,” n.d. Diakses Sabtu, 16 November 2023
- “<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/pencegahan-kekerasan-seksual.html#>,” n.d. Diakses Sabtu, 16 November 2023
- “<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>,” n.d. Diakses Kamis, 19 Desember 2024
- “<https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-putusan-pengadilan-lt63f361852a255/>,” n.d. Diakses Kamis, 19 Desember 2024

